

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MENOLAK MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

YUNDITA WHIWING NISYA AKUM

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: yunditaakum79@gmail.com

Abstrak

Pada hukum positif di Indonesia, ahli waris mendapatkan warisan si pewaris ketika terdapat kematian pada pewaris. Pewarisan dalam KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau *testament*. Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas terdapat beberapa ahli waris yang mau dan terdapat beberapa ahli waris yang tidak mau untuk mendapatkan warisan tersebut, takut apabila beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut. Di dalam Hukum Islam, tidak mengenal pengunduran diri karena bagian-bagian waris telah ditentukan. Namun, tetap saja ada beberapa ahli waris yang tidak ingin menerima warisan tersebut. Pengunduran diri menjadi ahli waris tidak sama dengan ahli waris yang tidak patut mewaris.

Kata Kunci: Hak Waris, Penolakan Warisan, Ahli Waris

Abstract

In positive law in Indonesia, the heir inherits the heir when the heir has passed away. Inheritance in the Civil Code is divided into two types, namely blood relations and wills or wills. Inheritance is usually a hot treasure because many of the heirs are fighting over their inheritance. For the reasons above, not all heirs are willing to receive the inheritance, fearing the burdens received while being the heirs of the deceased, for example for debt payments while the inheritance is not sufficient for paying the debt. In Islamic law, there is no resignation because the parts of the inheritance have been determined. However, there are still some heirs who don't want to receive the inheritance. The resignation of becoming an heir is not the same as an heir who does not deserve to inherit.

Keywords: *Inheritance Rights, Denial of Inheritance, Inheritance*

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang sistem peralihan harta peninggalan dari pewaris atau yang telah meninggal kepada ahli waris atau orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dengan yang meninggal tersebut. Hukum kewarisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting karena hukum kewarisan sangat erat dengan kehidupan manusia berupa harta kekayaan dan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Hubungan manusia bisa timbul dari hubungan antar keluarga, antar kerabat dan lainnya. Dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dijelaskan jika proses mewaris merupakan satu cara limitatif yang mennetukan untuk perolehan hak milik terhadap suatu benda yang didalam benda tersebut terdapat hak milik, yang mana hal itu merupakan salah satu unsur paling pokok dari benda tersebut¹.

Pewarisan dalam artian sempit adalah cara untuk memperoleh hak milik. Benda yang berpindah tangan dalam sistem kewarisan tidak hanya hak milik saja tapi juga terdapat hak lain didalamnya seperti kewajiban yang harus dilaksanakan menurut hukum kekayaan². Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, agama, ras dan suku sehingga mempunyai tiga macam cara pewarisan menurut agama atau suku yang dianut oleh si pewaris dan ahli waris. Hukum waris di Indonesia mencakup hukum waris KUH Perdata digunakan untuk golongan eropa dan asia timur, sedangkan hukum waris Islam hanya digunakan bagi masyarakat indonesia yang beragama islam dan hukum waris adat hanya boleh digunakan bagi masyarakat indonesia yang masih menganut hukum adat didalam kesehariannya. Masyarakat Indonesia berhak memilih cara pewarisan mana yang akan dipakai saat pembagian waris.

Hukum kewarisan memiliki tiga unsur pasti yaitu pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta untuk ditinggalkan, kedua, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia, dan harta yang ditinggalkan³. Kewarisan

¹ J. Satrio. 1992. Hukum Waris. Bandung: Alumni. H. 2.

² *Ibid.* H. 2-3.

³ *Ibid.* H. 8.

hanya bisa terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Harta waris atau harta peninggalan menurut hukum waris perdata adalah seluruh harta termasuk didalamnya hak dan kewajiban pewaris, yang terdapat didalamnya yaitu utang dan piutang. Pada hukum perdata tidak dikenal asal-usul harta untuk menentukan harta warisan. Menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, *“sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”*, yang mana dimaksudkan bahwa segala yang ditinggalkan akan turun ke ahli waris.

Jika didalam hukum perdata Indonesia memakai KUH Perdata maka orang yang beragama Islam memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan yang dipakai dan diambil dari sumber Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Hukum waris memiliki beberapa asas antara lain adalah asas pokok pada Pasal 836 KUH Perdata, *“dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”* dan 899 KUHPerdata, *“dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”* yang menyebutkan bahwa dalam kedua pasal diatas dijelaskan ketika pewaris telah meninggal dunia, maka saat itulah baru harta warisan terbuka bagi ahli waris⁴. Berbeda pula dalam hukum Islam yang mempunyai lima asas dalam hukum waris islam, antara lain asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian⁵.

Terdapat hak-hak yang saling menyambung dengan pembagian pada waris dan harus dipenuhi dengan tertib. Dijelaskan dalam Pasal 832 KUH Perdata, *“menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”*. Hubungan sedarah yang sah berarti bahwa hubungan tersebut timbul dari perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan juga dapat diakui secara sah⁶. Dan dijelaskan dalam Pasal 832 ayat (2) bahwa, *“dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup*

⁴ Ibid. H. 22.

⁵ Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 22-23.

⁶ J. Satrio. *Op.,cit.* H. 29.

terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalannya si yang berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris, didalam islam ditentukan bahwa harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk pengurusan mayit, melunasi utang dan melaksanakan atau membayar wasiat⁷. Pengaturannya diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan sedarah yang termasuk didalamnya hubungan perkawinan, beragama islam dan ahli waris tersebut bukanlah termasuk dalam golongan ahli waris yang terhalang karena sesuatu seperti berbeda agama.

Pewarisan dalam aturan KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau *testament*. Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas tidak semua ahli waris bersedia dalam penerimaan harta peninggalan itu, karena mereka takut mendapatkan beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut.

Pengunduran diri menjadi ahli waris tidak sama dengan ahli waris yang tidak patut mewaris. Dalam hukum Islam orang yang hak mewarisnya hilang adalah orang yang sedang berstatus sebagai budak, orang yang melakukan ataupun niat untuk melakukan pembunuhan, orang yang berlainan agama dan orang yang berlainan negara⁸. Sedangkan orang yang tidak patut mewaris dalam hukum Perdata Indonesia diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata,

“yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah: 1. orang yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal; 2. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk

⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op.,cit.* H. 50- 54.

⁸ *Ibid.* H. 76-78.

membuat atau mencabut surat wasiatnya; 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal”.

Dalam hukum islam tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengunduran diri sebagai seorang ahli waris karena hukum islam, waris mempunyai asas *ijbari*, dijelaskan bahwa adanya aturan untuk melakukan peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris telah ditentukan menurut ketetapan Allah dan tidak dapat terganti atau bergantung kepada keinginan pewaris atau ahli waris tersebut. Secara leksikal asas *ijbari* berarti memaksa, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya seperti memasukan ahli waris lain atau orang lain kedalam pewarisan ataupun untuk mengeluarkan seorang ahli waris⁹.

Karena dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pengunduran diri sebagai ahli waris. Menurut M. Ali Hasan¹⁰, dijelaskan bahwa didalam hukum islam ada sebutan penolakan tersebut dengan nama *takharuj* atau keluar, yang berarti dalam hukum terdapat perjanjian yang terjadi atau diadakan para ahli waris yang terdapat pada mereka salah seorang atau beberapa orang yang tidak ingin menerima warisan. Suatu pengunduran diri, terdapat imbalan didalamnya tetapi tidak semuanya menginginkan imbalan tersebut. Ketentuan lainnya adalah, kewajiban untuk membuat perjanjian meskipun pengunduran diri pada ahli waris tersebut dilakukan secara ikhlas untuk memberikan bagian warisnya kepada ahli waris lainnya.

Sedangkan dalam hukum perdata Indonesia dijelaskan pada Pasal 1045 KUH Perdata, “*tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya*”. Secara implisit Pasal 1045 KUH Perdata tersebut mengandung arti kebebasan, kebebasan disini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas tersebut penerimaanya atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warisnya¹¹.

Jika terdapat ahli waris yang mengundurkan diri dan terdapat pula ahli waris lainnya yang merasa tidak adil, maka dapat mendaftarkan gugatan kepada pengadilan negeri yang menyertakan surat gugatan dengan isi alasan keberatan

⁹ *Ibid.* H. 24.

¹⁰ M. Ali Hasan dalam Letezia Tobing, 2013. Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Diambil dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cd8292/menolak-warisan/> pada 19 September 2020. Pukul 19.00

¹¹ J. Satrio. *Op.,cit.* H. 326.

dengan adanya pengunduran ahli waris lain¹². Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1057 KUH Perdata, “*menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat kepanitera Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu*”. Hakim wajib mendengarkan alasan penolakan warisan, alasan tersebut harus didengarkan dari berbagai pihak dan hakim mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut¹³.

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status hukum terhadap ahli waris yang menolak menerima, untuk mengetahui upata hukum yang dapat dilakukan ketika ahli waris menolak dan yang terakhir untuk menganalisis akibat hukum apa saja yang diterima oleh ahli waris yang menolak warisan tersebut berdasarkan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian menganalisis kekaburan norma. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparasi. Menggunakan bahan hukum dengan sumber sekunder, primer dan tersier. Untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam permasalahan yang dibahas menggunakan teknik studi kepustakaan, kemudian analisa bahan hukum menggunakan metode preskriptif yaitu memberikan penilaian tentang benar atau salah mengenai apa yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan dan menurut hukum dan peristiwa yang ada tersebut benar terdapat fakta¹⁴.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Fajar Nugraha, dkk. 2020. Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, April 2020. H. 4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* H. 183

Pada aturan hukum islam, pada dasarnya tidak mengenal kata penolakan atau keluar (*takharuj*) menjadi ahli waris. Karena dalam hukum waris islam sebenarnya sudah ditetapkan bagian dari masing-masing ahli waris. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 KHI yang menjelaskan bahwa “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”. Dari pasal tersebut dapat diuraikan bahwa meskipun kewarisan dalam hukum islam sudah ditetapkan namun tidak mutlak sehingga para ahli waris dapat bersepakat terlebih dahulu untuk melakukan pembagian waris secara damai barulah bisa waris tersebut diambilnya atau tidak.

Jika terdapat diantara orang yang mewarisi dan melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hal tersebut tidak menyalahi syariat¹⁵. *Takharuj* atau keluar menurut Imam Muchlas artinya sama-sama keluar, yang artinya musyawarah dilakukan secara damai diantara para ahli waris (yang diantara orang-orang tersebut terdapat ahli waris yang telah menyatakan pernyataan bahwa tidak ingin mengambil haknya dan mundur dari kewarisan, lalu bagian haknya tersebut diambil oleh ahli waris lainya beserta tempat kedudukanya tergantikan oleh ahli waris lainya¹⁶.

Dalam hal pengeluaran diri menurut hukum waris islam ia bukanlah dikeluarkan atau *mutakharaj* dan digolongkan dalam ahli waris yang terhalang (*mahjub*) atau dimasukkan dalam golongan yang terlarang (*mamnu*) atau termasuk golongan yang mempunyai bebas hutang kepada pewaris sehingga hilang hak warisnya. Namun, ketika ahli waris menyatakan keluar dapat diartikan adanya beberapa kemungkinan yaitu:

1. Berdasarkan perasaan ridho dan ikhlas, yang artinya tidak ada paksaan dari ahli waris lain atau mengundurkan diri semata-mata karena ibadah¹⁷
2. Hal kedua yang dapat diartikan, jika seorang ahli waris menyatakan untuk mengundurkan diri atau ahli waris tersebut diminta oleh ahli waris lainya

¹⁵ Hasan. 1996. *Hukum Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. H. 115.

¹⁶ Imam Muchlas. 1996. *Waris Mewaris Dalam Islam*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah). H. 81

¹⁷ Sayid Sabiq. 1992. *Fiqh Sunnah*. Bandung.: Al Maarif. H. 81

untuk mengundurkan diri. Termasuk ada atau tidaknya imbalan didalamnya, semisal ahli waris yang mundur tersebut adalah orang yang kaya raya sehingga tidak membutuhkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris¹⁸

Dengan adanya kemungkinan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dimungkinkan terdapat hak bagian yang ada kesepakatan warisnya untuk ahli waris lain yang jelas tidak meminta imbalan yang ditujukan agar tercapainya kemaslahatan. Dalam hal status pengunduran menjadi ahli waris yaitu perjanjian antara dua belah pihak, yang mana salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai prestasi untuk pihak lain dan pihak lain tersebut yang menerima akan memberikan bagian pusakanya sebagian tegegenprestasi pusakanya sebagian tegegenprestasi kepada pihak pertama¹⁹. Apabila prestasi yang diserahkan tersebut dijadikan sebagai alat tukar, maka perjanjian tersebut menjadi perjanjian tukar menukar.

Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kebebasan ahli waris untuk memilih sikap ketika ahli waris tersebut diberi pilihan terhadap harta warisan karena pihak yang mendapatkan hak waris dalam KUH Perdata diperbolehkan untuk mempertanyakan keadaan harta yang ditinggalkan, ditujukan agar para ahli waris bisa memikirkan bagaimana harta tersebut, apakah mereka mendapatkan manfaat ketika menerima harta tersebut, penerimaan harta bisa dilakukan secara murni ataupun bersyarat dengan cara mendaftarkan harta peninggalan tersebut ataukah menolak penerimaan harta tersebut.

Apabila sistem waris terbuka maka, ahli waris bisa menentukan ingin menerima atau menolak harta tersebut, terdapat kemungkinan pula untuk menerima, dengan syarat yaitu ahli waris tersebut tidak diwajibkan dalam pembayaran hutang yang mana melebihi bagian dari warisan itu. Terdapat beberapa perbuatan yang bisa digunakan yaitu:

¹⁸ Hasan. *Op.,cit.* H. 114

¹⁹ Faturrahman. *Op.,cit.* H. 468-469.

1. Menerima warisan secara murni

Menerima warisan secara murni, diatur dalam Pasal 1044 KUHPerdara, *“suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan”*. Menerima secara murni atau menerima bagian penuh berarti seluruh aktiva dan pasiva yang telah ditinggalkan pewaris dapat diterima ahli waris. Yang mana menimbulkan akibat jika pasiva lebih besar daripada aktiva, maka ahli waris yang mendapatkan akan menggunakan kekayaan pribadi dalam membayar hutang pewaris. Menerima warisan secara murni bisa dilakukan dengan cara tegas atau dengan cara diam-diam. Dengan tegas, apabila ahli waris tersebut menerima kedudukannya menjadi ahli waris melalui akta penerimaan. Sedangkan menerima dengan cara diam-diam, apabila ahli waris tersebut melakukan perbuatan, contohnya mengambil atau memperjual belikan semua harta peninggalan tersebut.

2. Menolak warisan

Penolakan suatu warisan telah diatur pada Pasal 1057 sampai Pasal 1060 KUHPerdara. Ahli waris yang menyatakan menolak suatu warisan, maka dengan otomatis ahli waris tersebut bukan ahli waris. Ketika seseorang menolak waris, maka anak tersebut tidak berhak atas harta warisan. Proses pernyataan penolakan dilakukan melalui suatu pernyataan yang wajib diserahkan kepada panitera pengadilan Negeri setempat (ditempat yang mana warisan tersebut terbuka). Penerimaan dan penolakan harus dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya pewaris. Hakim Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan pengadilan mengenai penolakan warisan.

3. Menerima suatu harta warisan dengan catatan (*Beneficiare*)

Dalam ketentuan menerima warisan dengan catatan adalah ahli waris hanya mendapatkan pengurusan harta peninggalan pewaris (sesuai jumlah harta yang ditinggalkan). Jika terdapat kasus yang mana aktiva jauh lebih kecil daripada pasiva, ahli waris tidak berhak untuk memakai kekayaan

pribadinya untuk penebusan pasiva itu. Pernyataan tersebut harus dibuat dan dinyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada hukum islam, ada tiga macam pengunduran diri, yaitu:

1. Jika salah satu ahli waris melakukan pengunduran terhadap ahli waris lainnya dengan cara memberi uang atau diambilnya dari milik ahli waris tersebut yang melakukan pengunduran. Karena ahli waris itu sudah memberikan prestasi kepada ahli waris yang telah diundurkan, maka untuk mendapatkan teganprestasi yang sudah dilakukan pemberian oleh ahli waris yang dilakukan pengunduran terhadapnya, berupa bagian dari harta yang ditinggalkan yang mana akan diterima ahli waris pertama, hal tersebut seperti telah membeli bagian warisan dari ahli waris yang telah dikeluarkan tersebut²⁰.
2. Ketika terdapat ahli waris yang melakukan pengunduran terhadap ahli waris lainnya untuk memberikan sebuah prestasi yang mana diambil dari harta warisan tersebut, maka bentuk tersebut adalah sebuah perjanjian pengunduran diri tipe ke II dan hal ini merupakan sesuatu yang umum
3. Ketika terdapat ahli waris yang melakukan pengunduran diri dengan menyerahkan prestasi yang dia ambil dari kepemilikan harta masing-masing ahli waris sesuai urutan. Hal ini menyebutkan bahwa ahli waris yang melakukan pengunduran diri sendiri ataupun dia dilakukan pengunduran diri oleh ahli waris yang lain yang mana seperti dia sudah melakukan perbuatan jual beli hak yang didapatkan dengan jumlah prestasi sesuai yang telah diberikan dari ahli waris yang melakukan pengunduran terhadapnya maka akibat dari perbuatan tersebut adalah seluruh harta bagi

²⁰ Faturrahman. *Op.,cit.* H. 471

para ahli waris. Jumlah total yang wajib dibayarkan menurut kesepakatan antara mereka sendiri yang melakukan musyawarah²¹

Sedangkan penolakan dalam menerima warisan dalam KUHPerdato harus dijelaskan secara lugas dan wajib menyatakan di Pengadilan negeri yang mana telah terbukanya waris didaerah tersebut dan telah dijelaskan dalam Pasal 1057 KUHPerdato. Bagi si ahli waris yang menolak warisannya maka dianggap tidak pernah telah menjadi waris baginya. Jadi meskipun pernyataan penolakan tersebut tidak wajib dinyatakan dengan tertulis, namun pengadilan wajib mencatat pernyataan tersebut dalam buku register bersangkutan²². Terdapat syarat-syarat penolakan warisan, antara lain:

1. Syarat penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka, maksudnya adalah setelah adanya kematian dari pewaris barulah harta warisan tersebut ada. Yang mana telah ditulis aturannya pada Pasal 1334 ayat (2) bahwa, “tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”
2. Sesuai unsur-unsur waris dalam KUH Perdata, yang menerima warisan atau ahli waris hanyalah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia dan termasuk dalam golongannya
3. Penolakan dapat dilakukan setelah jangka waktu pemilihan waris berakhir, seperti yang sudah diatur pada Pasal 1024 KUH Perdata, “*kepada waris yang bersangkutan diberikan suatu jangka waktu selama empat bulan*”. Namun, setelah jangka waktu berakhir, maka “*si waris dapat dipaksa untuk menolak warisannya atau menerimanya secara murni atau dengan syarat*”, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1029 KUH Perdata.
4. Dalam Pasal 1057 KUH Perdata menyatakan, “*menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan*

²¹ Ibid. H. 471

²² Ibid. H. 340

yang dibuat kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. Sehingga pernyataan penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas dan jelas

Jika ahli waris yang menolak tersebut adalah ahli waris tunggal didalam derajat warisnya atau apabila seluruh ahli waris melakukan penolakan terhadap warisan itu, maka anak atau keturunan dari ahli waris tersebut dapat naik ke atas untuk mendapatkan warisan, yang mana dalam hal ini anak atau keturunan dari ahli waris yang seharusnya bukan mewaris untuk menggantikan ahli waris yang melakukan penolakan, namun ahli waris tersebut akan naik karena mendapatkan derajatnya. Karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1060 KUH Perdata.

Terdapat lima hak ahli waris dalam KUH Perdata dalam hal kewarisan, yaitu:

1. Pasal 833 ayat (1) menjelaskan tentang Hak *saisine*

Hak ini menjelaskan tentang ahli waris yang karena adanya aturan mempunyai barang dan hak beserta seluruh piutang dari pewaris, disebut dengan ahli waris yang mempunyai hak *saisine*. Arti kata *saisine* memiliki arti dapat digantikan yang hidup, berasal dari bahasa Perancis. Secara singkat mengandung arti, seluruh harta aktiva dan pasiva telah beralih pada ahli waris yang berhak tersebut

2. Pasal 834 – 835 menjelaskan tentang Hak *Hereditas Petito*

Seluruh ahli waris mempunyai hak melakukan perbuatan hukum demi memperjuangkan hak bagianya tersebut. Gugatan secara *hereditas petito* ini dilakukan berdasarkan Pasal 835 dan akan gugur karena adanya daluarsa yang diatur dengan jangka waktu 30 tahun

3. Pasal 1066 ayat (2) menjelaskan tetang hak diperbolehkan menuntut bagian waris atau hak untuk pemisahan harta warisan (*boedolafscheiding*)

Ketika terdapat ahli waris yang menuntut suatu hak dari warisan tersebut di Pengadilan, maka atas tuntutan tersebut tidak dapat ditolak atau

diabaikan oleh ahli waris lain. Telah diatur dalam Pasal 1066 ayat (2) KUH Perdata, “*pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya*” dan Pasal 1066 ayat (1), “*tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi*”, maka harta peninggalan dalam KUH Perdata haruslah segera untuk dibagikan kepada ahli waris yang mempunyai hak atas itu. Jika memang harta peninggalan tersebut tidak dibagi secara sengaja, maka harus melalui persetujuan ahli waris lainnya.

4. Pasal 1057 – 1060 menjelaskan hak untuk menolak suatu warisan

Tidak ada aturan didalam KUH Perdata yang menjelaskan bahwa ahli waris wajib menerima harta peninggalan tersebut yang diberikan padanya, sehingga timbul suatu hak untuk menolak warisan yang dapat digunakan dan menjadi dasar untuk menolak warisan tersebut

5. Pasal 1023 menjelaskan hak kepada ahli waris untuk berpikir

Hak tersebut bisa digunakan oleh ahli waris dalam jangka empat bulan terhitung pada saat harta peninggalan tersebut jatuh kepada ahli waris itu dan ia wajib untuk menentukan sikap atas harta yang didapatnya

C. Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan *takharuj* adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak mendapatkan harta peninggalan itu, sehingga ahli waris tersebut bisa bertindak untuk haknya sesuai seperti keinginan dan kerelaannya tersebut. Apabila dikaitkan untuk pembagian warisan dengan *takharuj* yang mana ahli waris diperbolehkan untuk menerima bagian yang kurang atau telah melebihi dari bagian tersebut yang harus diterima ahli waris itu dalam bentuk *takharuj* yang tentu akan berselisih pada asas *ijbari* dan ayat yang sudah mengatur tentang bagian hak waris.

Akibat hukum yang ditimbulkan telah diatur dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi, “para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” dan pada Pasal 118 KHI yang berbunyi,

“para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Dasar penolakan hukum waris KUH Perdata diatur dalam Pasal 1057 sampai dengan Pasal 1065. Bagi ahli waris yang menolak warisan tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1060 KUH Perdata menjelaskan bahwa,

“siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pengantian, jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun kesemuanya waris menolak, maka anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama”

Karena penolakan tersebut maka ahli waris dibawahnya tidak dapat menggantikan ahli waris yang menolak tersebut dan haknya menjadi hilang serta dianggap tidak pernah ada. Dan ahli waris dibawahnya dapat mewaris karena haknya sendiri, bukan untuk menggantikan ahli waris yang menolak warisan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi apabila ahli waris yang sejajar sudah tidak ada

Ketika ahli waris bebas untuk menerima atau menolak warisan maka, diatur lebih lanjut pada Pasal 1061 yang menyatakan bahwa “semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk atas nama si berutang itu, sebagai penggantian dari dan untuk orang itu, menerima warisannya”. Pengertian dari pasal diatas 1061 adalah, ketika ahli waris menyatakan penolakan waris yang telah jatuh kepadanya, maka dipastikan bahwa tindakan itu dapat membuat rugi kreditur yang artinya penempatan kreditur lebih rendah daripada jika ahli waris tersebut menerima bagianya. Saat diterimanya waris tersebut, satu hal yang pasti

adalah harta tersebut telah bercampur dengan harta debitur, sehingga aktiva pada harta tersebut bertambah. Tetapi, apabila aktiva harta pada debitur mempunyai jumlah kekayaan yang tercukupi untuk pembayaran hutang kepada kreditur, maka pada Pasal 1061 tidak terdapat masalah berarti²³.

Dijelaskan jika kreditur berhak meniadakan akibat dari penolakan yang dapat merugikan kreditur tersebut, yang menimbulkan akibat jika para kreditur mendapatkan pelunasan dari bagian tersebut yang telah ditolak, sama seperti warisan tersebut diterima oleh si ahli waris debitur²⁴. Tetapi perlu diingat, dalam Pasal 1064 KUH Perdata menjelaskan tentang sanksi bagi ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan benda dari harta peninggalan yaitu,

“seorang waris yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan, kehilangan haknya untuk menolak, ia tetap menjadi waris murni, meskipun ia menolak, sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian apapun dalam harta benda yang telah dihilangkan atau disembunyikan itu”

Dengan dihapuskannya hak para ahli waris untuk menolak, seakan-akan menyalahkan pembuat undang-undang karena menaruh para ahli waris tersebut dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Namun, karena hasil ulah mereka sendiri maka hak untuk menolak tersebut dicabut dan orang yang menerima warisan tersebut menjadi ahli waris secara murni seperti sebagaimana semestinya. Dengan penerimaan warisan secara murni berarti, bahwa aktiva dan passiva warisan bercampur dengan harta pribadi mereka untuk jumlah yang sebanding dengan hak bagian mereka dalam warisan²⁵.

Dalam Pasal 1065 dijelaskan bahwa “tiada seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan. Selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan”. Maka apabila sekali ahli waris tersebut menolak akan tetap menolak, sehingga timbul pernyataan bahwa penolakan tidak dapat minta dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang menyebabkan seseorang menolak warisan tersebut.

²³ J. Satrio. *Op.,cit.* H. 345.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* H. 346.

Dalam KUHPdata bahwa ahli waris yang menolak tidak akan mendapatkan warisan, Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak mendapatkan gantian kecuali dia timbul kepermukaan atas dasar memang mendapatkan harta tersebut, Penolakan tidak dapat dicabut kecuali adanya pernyataan bahwa ia menolak karena ada hasutan atau penipuan sehingga ia menolak

KESIMPULAN

1. Dalam islam tidak dikenal penolakan, namun hanya dikenal takharuj atau keluar dari sistem pembagian waris karena didalam sumber hukum islam termasuk KHI tidak disebutkan pengaturannya. Sedangkan didalam KUHPdata, disinggung masalah penolakan yang mana penolakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika menolak dalam Islam karena tidak terdapat penolakan maka dapat melakukan keluar atau pengunduran diri dengan tiga cara yaitu jual beli, tukar menukar dan perjanjian antara kedua belah pihak yakni sesama ahli waris. Sedangkan didalam KUHPdata, penolakan harus dilakukan dengan cara tertulis di Pengadilan Negeri
3. Akibat hukum yang diterima dalam islam, apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju karena adanya pengunduran diri dari seorang ahli waris maka bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat dimana terbukanya waris tersebut, gugatan tersebut boleh dilakukan ketika tidak ditemukan solusi dalam bermusyawarah. Sedangkan didalam KUHPdata, diatur bahwa ahli waris yang menyatakan menolak warisan, maka otomatis tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Keturunanya tidak akan mendapatkan pergantian tempat karena ada yang menolak dan penolakan tersebut tidak dapat dicabut kecuali karena ada hasutan atau penipuan yang menyebabkan ahli waris tersebut menolak.

SARAN

Bagi ahli waris yang ingin melakukan pengunduran diri secara Islam dapat memilih tiga cara, lebih mudah dengan cara jual beli sebagaimana yang sering dipakai oleh masyarakat. Sedangkan bagi ahli waris yang beragama non Islam diharapkan melakukan pengunduran diri secara resmi melalui Pengadilan Negeri dengan jangka waktu yang sudah ditentukan agar tidak terjadi sengketa lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasan. 1996. *Hukum Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Imam Muchlas. 1996. *Waris Mewaris Dalam Islam*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah)
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sayid Sabiq. 1992. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Maarif

Jurnal

- Fajar Nugraha, dkk. 2020. Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan. *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 6, No 1, April 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam

Internet

M. Ali Hasan dalam Letezia Tobing. 2013. Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Diambil dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cd8292/menolak-warisan/> pada 19 September 2020. Pukul 19.00